



**P U T U S A N**

**Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : ASEP YADI  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun  
Tempat tinggal : Desa Kagungan Dalam Tulang Bawang  
Pekerjaan : Petani  
Sebagai Pemohon I
2. Nama lengkap : ANDIKA SANDI  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun  
Tempat tinggal : Bandar Jaya Timur, RT.03, RW.01, LK. Bandar  
Jaya, Kabupaten Lampung Tengah.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Sebagai Pemohon II

Yang dalam hal ini kedua Pemohon tersebut diatas telah memberikan kuasa Kepada **Dr. M. Yaman, SH, MH., Ramid, SH & Melati, SH**., Ketiganya Advokad yang berkantor pada Kantor Hukum Dr. M. Yaman, SH, MH & Rekan, beralamat di Jalan Purnawirawan VII No.8., Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung., berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 02 Agustus 2019 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Register No. 102/SK/2019/PN.GNS pada tanggal 8 Agustus 2019.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**m e l a w a n**

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Cq Kepolisian Daerah Lampung, bertempat kedudukan di Jalan WR.  
Supratman No. 1 Teluk Betung Bandar Lampung.**

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN.Gns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini subjek hukum tersebut atas nama Drs. Purwadi Arianto, M.Si, Pangkat/NRP: Inspektur Jenderal Polisi, Jabatan Kapolda, Kesatuan POLDA Lampung, telah memberikan kuasa khusus kepada 1. Heri Setyawan, SIK, M.H., 2. I Made Kartika, SH., M.H., 3. Yuliantini, SH., 4. Fadzrya Ambar P, SH., 5. Yulizar Fahrulrozi TS, SH, MH., kelimanya selaku kuasa hukum pada bidang hukum Polda Lampung, beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 1, Teluk Betung, Bandar Lampung, untuk bertindak untuk dan atas nama diri pemberi kuasa, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Register Nomor 111/SK/2019/PN.Gns., tertanggal 3 September 2019.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Gns tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dari kedua belah pihak yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 September 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Register Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN. Gns tanggal 17 September 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII/ 2014 tertanggal 25 April 2015, yang menyatakan, Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

a. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang undang Dasar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia tahun 1945 selama tidak dimaknai bahwa “ bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;---

**b.** Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**c.** Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;----

**d.** Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan.;

2. Bahwa tindakan upaya paksa, yang berupa penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia.;

3. Menurut Andi Hamzah (1986:10) *Praperadilan* merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. ----

4. Di samping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara *horizontal* terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 berbunyi :

**Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu tentang:**

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, (Pasal 77 huruf a KUHAP).
- b. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 77 huruf b KUHAP).;
- c. Ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP).
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparaturnya penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN.Gns



perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di Negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**), dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu, untuk sebagai bahan pertimbangan hakim praperadilan, pemohon kemukakan beberapa putusan pengadilan (Yurisprudensi), yang memperkuat, dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa, dan mengadili tentang keabsahan penetapan tersangka sebagaimana *Yurisprudensi* di bawah ini :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01 / Pid.Prap / 2011 /PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38 /Pid.Prap /2012 /Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04 /Pid.Prap /2015 /PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36 /Pid.Prap /2015 /Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
- 6) Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi-yurisprudensi* tersebut di atas, dan berdasarkan Putusan MK yang telah bersifat final, mengikat,serta Putusan MK yang bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), sesuai pula dengan asas *Res Judicata verivate vor*

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN.Gns



*habiteur* (Putusan Pengadilan harus dianggap benar), sehingga cukup berdasar menurut hukum, permohonan Praperadilan ini diajukan oleh pemohon mengenai Pengkapan dan Penetapan tersangka, yang dilanjutkan dengan tindakan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon, yang dipandang tidak didasarkan atas bukti permulaan yang cukup, dandengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dinilai sebagai suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, dan oleh karena itu tindakan Termohon didalam menjalankan fungsi Negara dapat *dikualifikasikan* sebagai tindakan yang bertentangan dengan kebenaran, dan nilai-nilai keadilan, baik keadilan dimuka masyarakat *in casu* pemohon maupun keadilan menurut hukum (*legal justice*).

## **II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa pada hari Kamis 1 Agustus 2019, telah datang kurang lebih 15 orang berpakaian pereman memakai cadar/ tutup kepala sehingga tidak kelihatan wajah dan bersenjata api laras panjang dan laras pendek dan mereka mengaku anggota Polda Lampung dengan menunjukan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : Sp. Kap/ 105/ VIII/ 105/ 2019/ Reskrim, tanggal 1 Agustus 2019 untuk melakukan penangkapan Terhadap **MAT YUNIZAR**. Dan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : Sp. Kap/ 106/ VIII/ 106/ 2019/ Reskrim, tanggal 1 Agustus 2019 untuk melakukan penangkapan terhadap **ANDRE WIJAYA Bin MAT YUNIZAR**.

2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Polda Lampung, tidak hanya yang ada dalam surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/ 105/ VIII/ 105/ 2019/ Reskrim, tanggal 1 Agustus 2019 dan Nomor : Sp. Kap/ 106/ VIII/ 106/ 2019/ Reskrim, tanggal 1 Agustus 2019, namun mereka juga melakukan penangkapan terhadap **ASEP YADI dan ANDIKA SANDI**.

3. Bahwa penangkapan terhadap ASEP YADI dan ANDIKA SANSI tidak ada Surat Perintah Penangkapan dari Pimpinan Polda Lampung.

4. Bahwa ketika PEMOHON ditangkap oleh Termohon, ditempat kediaman Pemohon dengan sangkaan melanggar dalam pasal 170 Ayat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN.Gns





(1), (2), ke 2 e Sub Pasal 351 KUHP, dan kemudian dilanjutkan Pemohon telah dikenakan tindakan penahanan di Rutan Polda Lampung sampai dengan diajukannya Pra Peradilan hingga sekarang;

- a. Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap Pemohon oleh Anggota Polda Lampung juga melakukan penyitaan terhadap : Sepeda Motor Honda BE 4066 IS, Warna Hitam Nomor Rangka/ NIK/ VIN: MH1JFZ2161HK143560 dan Nomor Mesin :JFZ2E1147413.
- b. Sepeda Motor Honda BE 6381 GY warna hitam silver Nomor Rangka : MH1JF81138K373995 Nomor Mesin JF81E-1372170.
- c. Mobil Nissan March BE 2457 GL warna Putih Nomor Rangka NIK/ VIN : MHBH1CH1FDJ-024753, Nomor Mesin HR 12-3338828.
- d. Mobil Toyota Rush BE 2895 GC warna Merah Metalik Nomor Rangka/ Nik : MHFE2CJ3J8KO1O575 Nomor Mesin : DAL1648;
- e. Uang tunai Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah)
- f. Emas murni 24 Karat seberat 30 gram (tiga puluh gram).
- g. Burung murai 2 (dua) ekor seharga Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

### III. KRONOLOGIS KEJADIAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wib. PEMOHON sedang berada di rumah di Bandar Jaya Timur RT. 03 RW. 01 LK. 1 Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah tiba-tiba datang serombongan orang mengaku anggota dari Polda Lampung bersenjatakan laras panjang dan laras pendek dan melakukan penembakan kurang lebih 20 kali selanjutnya mereka mendobrak pintu menembak CCTV dan mengambil perangkat CCTV mendobrak pintu kamar lalu mengambil uang tunai hasil penjualan sengkong kurang lebih Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah), mengambil enam murni 24 karat seberat 30 gram (tiga puluh gram), dan mengambil 2 ekor burung murai batu seharga Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) lalu mereka melakukan penangkapan terhadap Pemohon, dan mereka juga mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit mobil Nissan dan Toyota Rusch. Tindakan anggota Polda Lampung sangat berlebihan bahkan sudah tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN.Gns



pantas dan tidak prosedural melakukan penangkapan terhadap diduga melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 170 KUHP, namun mereka melakukan penyitaan barang yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Pasal 170 KUHP yang mereka sangkakan.

#### **IV. PERLINDUNGAN HUKUM**

1. Bahwa Pemohon juga memiliki hak-hak *konstitusional* antara lain, hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945, hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Namun nyatanya dengan berlandaskan ketentuan Pasal 170 KUHP. -----
2. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Adapun ciri-ciri sebagai Negara hukum yaitu diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak atas perlindungan diri pribadi, hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia; hak memperoleh pelayanan kesehatan; dan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyediakan *instrumen* berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
4. Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku *universal*. Salah satu asas hukum yang diakui *eksistensinya* dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan dari tindakan semena-mena dari aparat penegak hukum;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN.Gns





5. Bahwa akibat diterapkannya ketentuan Pasal 170 KUHP Sub Pasal 351 KUHP terhadap Pemohon oleh Termohon, maka jelas tindakan Termohon tersebut, tidak mencerminkan prinsip-prinsip Negara hukum yang berlaku bagi seluruh manusia secara *universal*, dalam *kualifikasi* yang sama, di mana Pemohon tidak mendapat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

6. Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon di dalam menetapkan tersangka atas PEMOHON dengan dugaan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP Sub Pasal 351 KUHP kepada PEMOHON, tidaklah didasarkan atas "Bukti Permulaan", dan "Bukti Yang Cukup" sebagaimana Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP, sehingga penangkapan, penetapan tersangka yang dilanjutkan dengan tindakan penahanan atas diri PEMOHON adalah suatu tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan kewenangan, dan oleh karenanya tidak sah menurut hukum, batal demi hukum, dan dengan segala akibat hukumnya;

#### **V. KESIMPULAN.**

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pemohon berkesimpulan, sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan penangkapan, penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dengan dugaan telah melanggar Pasal 170 KUHP Sub. Pasal 351 KUHP, tidak didasarkan atas "Bukti Permulaan", dan "Bukti Yang Cukup" .
2. Bahwa tindakan Termohon melakukan penyitaan barang bergerak maupun tidak bergerak adalah sangat bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP. --

#### **VI. PERMOHONAN**

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih melalui Hakim Praperadilan yang Mulia, berkenan kiranya untuk :



1. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menyerahkan seluruh berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini kepada HakimPraperadilan;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan Pemohon ke persidangan untuk didengar keterangannya;

**VII. PEMOHON MOHON PUTUSAN YANG AMARNYA SEBAGAI BERIKUT :**

**PRIMAIR :**

1. Menyatakan tindakan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dengan dugaan telah melanggar Pasal 170 KUHP Sub. Pasal 351 KUHP, tidak didasarkan atas “Bukti Permulaan”, dan “Bukti Yang Cukup” sebagaimana Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP, dan dengan segala akibat hukumnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah menurut hukum, tindakan upaya paksa penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan atas Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dengan cara menerapkan Pasal 170 KUHP Sub. Pasal 351 KUHP terhadap Pemohon, karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan Termohon;
4. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat;
5. Memerintahkan Termohon segera mengembalikan dan menyerahkan tanpa alasan dan syarat kepada Pemohon benda-benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang disita oleh Termohon sebagaimana pada Alasan Permohonan Praperadilan No.5.a s/d g.

**SUBSIDAIR :ex aequo et bono**

Demikianlah permohonan Praperadilan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir juga kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon didalam permohonan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa perkara Pokok Pemohon Prinsipal atas nama Asep Yadi Alias Penutup Bin Sunardin an Andika Sandi bin Ahmad Yulizar selaku terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB telah dibacakan surat dakwaan dipersidangan pertama pokok perkara bertempat di Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-22/TUBA/08/2019 tertanggal 07 Agustus 2019.
3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa Pokok Perkara sebelumnya telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor : 355/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 14 Agustus 2019 guna kepentingan pemeriksaan melakukan penahanan terhadap pemohon Prinsipal atas nama Asep Yadi alias Penutup bin Sundardin dan Andika Sandi bin Ahmad Yulizar.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB, Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan sidang lanjutan dengan Agenda Pemeriksaan saksi.
5. Bahwa Persidangan lanjutan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 pukul 10.55 WIB telah dilaksanakan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan.

Sehubungan telah dilaksanakan Pemeriksaan Pokok Perkara sebagaimana tersebut diatas dengan mendasari Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang selanjutnya di pertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 September 2015, maka kami selaku kuasa Termohon berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan keadilan, maka perkara tersebut harus dinyatakan gugur.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN.Gns



Berdasarkan uraian-uraian diatas, Maka TERMOHON memohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM JAWABAN**

Menerima dan mengabulkan Jawaban untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak dan menyatakan gugur Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Dan Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik), sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Alat bukti surat berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/105/VIII/2019/RESKRIM  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P-1.
2. Alat bukti surat berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor untuk selanjutnya disebut sebagai P-2.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti saksi-saksi yang sebelumnya telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, yaitu saksi atas nama Nur Aini dan saksi atas nama Surya Irawan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Nur Aini
  - Bahwa saksi adalah Kepala RT dikampung saksi.
  - Bahwa Rumah saksi berhadapan langsung dengan Rumahnya Pemohon Asep Yadi dan Andika, karena salah satunya adalah anak dari Ahmad Yunizar yang merupakan tetangga depan saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat, pada bulan Agustus 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, malam hari, saksi melihat ada puluhan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Ahmad Yunizar dan anak-anaknya.
- Bahwa puluhan anggota kepolisian tersebut mempergunakan senjata api laras panjang dan mereka melakukan pengepungan dan memasuki rumah Ahmad Yunizar.
- Bahwa selanjutnya puluhan saksi tersebut, telah membawa pergi atau menahan Ahmad Yunizar, Andre, Asep Yadi dan Andika Sandi untuk dibawa ke Polda.
- Bahwa selain daripada itu mereka juga membawa 2 (dua) kendaraan mobil dan 2 (dua) kendaraan motor.
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan cerita dari istri Ahmad Yunizar yaitu ibu Seprida bahwa telah hilang pula uang yang jumlahnya jutaan dan 3 (tiga) keping uang dinar (emas) yang beratnya sekitar 30 gram.
- Bahwa saksi dan warga setempat tidak boleh mendekat ke tempat kejadian pada waktu terjadinya pengrebekan tersebut, saksi dihadang dan ditodongkan senjata laras panjang dan diperintahkan untuk kembali masuk ke dalam rumah.
- Bahwa setelah selesai, saksi mendapatkan kabar dari istri Ahmad Yunizar bahwa tidak ada surat penangkapan terhadap Asep Yadi dan Andika Sandi.
- Bahwa sekarang ini saksi mendapatkan informasi dari istri Ahmad Yunizar bahwa mereka berempat yang ditangkap dan ditahan tersebut telah disidangkan oleh Pengadilan di Menggala.
- Bahwa saksi mendapatkan kabar bahwa persidangan sudah dilakukan beberapa kali, namun saksi tidak tahu pasti acara dari persidangan tersebut.

## 2. Saksi Surya Irawan

- Bahwa saksi mengenal ibu RT yaitu Ibu Nur Aini dan juga pak Ahmad Yunizar.
- Bahwa Rumah saksi berjarak 3 (tiga) rumah dengan Rumahnya Pemohon Asep Yadi dan Andika, karena mereka tinggal di rumah orangtuanya yaitu Ahmad Yunizar.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat, pada bulan Agustus 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, malam hari, saksi melihat ada puluhan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Ahmad Yunizar dan anak-anaknya.
- Bahwa puluhan anggota kepolisian tersebut mempergunakan senjata api laras panjang dan mereka melakukan pengepungan dan memasuki rumah Ahmad Yunizar.
- Bahwa selanjutnya puluhan saksi tersebut, telah membawa pergi atau menahan Ahmad Yunizar, Andre, Asep Yadi dan Andika Sandi untuk dibawa ke Polda.
- Bahwa selain daripada itu mereka juga membawa 2 (dua) kendaraan mobil dan 2 (dua) kendaraan motor.
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan cerita dari istri Ahmad Yunizar yaitu ibu Seprida bahwa telah hilang pula uang yang jumlahnya sekitar 40 (empat puluh) juta dan 3 (tiga) keping uang dinar (emas) yang beratnya sekitar 30 gram.
- Bahwa selain itu juga hilang burung murai yang sering berkicau.
- Bahwa saksi dan warga setempat tidak boleh mendekat ke tempat kejadian pada waktu terjadinya pengrebekan tersebut, saksi dihadang dan ditodongkan senjata laras panjang dan diperintahkan untuk kembali masuk ke dalam rumah.
- Bahwa setelah selesai, saksi mendapatkan kabar dari istri Ahmad Yunizar bahwa tidak ada surat penangkapan terhadap Asep Yadi dan Andika Sandi.
- Bahwa sekarang ini saksi mendapatkan informasi dari istri Ahmad Yunizar bahwa mereka berempat yang ditangkap dan ditahan tersebut telah disidangkan oleh Pengadilan di Menggala.
- Bahwa saksi mendapatkan kabar bahwa persidangan sudah dilakukan beberapa kali, namun saksi tidak tahu pasti acara dari persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alat bukti surat berupa lembaran SIPP (system informasi penelusuran perkara) Pengadilan Negeri Menggala terikat Pelimpahan Berkas Perkara  
untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-1.
2. Alat bukti surat berupa lembaran dari SIPP yang menerangkan bahwa perkara No. 355/Pid.B/2019/PN.Mgl dengan terdakwa Asep Yadi dan Andika Sandi telah disidangkan sebanyak 4 (Empat) kali.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-2.
3. Alat bukti surat berupa Penetapan hari sidang dari Hakim PN Menggala  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-3.
4. Alat bukti surat berupa Penetapan Penahanan Hakim PN Menggala terhadap Andika Sandi  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-4.
5. Alat bukti surat berupa Penetapan Penahanan atas Asep YAdi alias Penutup Bin Sunardin.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-5.
6. Alat bukti surat berupa Penerimaan Tahanan dari Kepala RUTAN Kelas II B Menggala terhadap Asep Yadi dan Andika Sandi.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-6.
7. Alat bukti surat berupa Surat Kejaksaaan Negeri Tulang Bawang perihal bantuan pemanggilan saksi kepada Kapolres Tulang Bawang untuk atas nama Terdakwa Asep Yadi dan Andika Sandi Bin Ahmad Yulizar.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-7.
8. Alat bukti surat berupa Panggilan saksi dari Kepala Kejaksaaan Negeri Tulang Bawang dengan terdakwa atas nama Asep Yadi dan Andika Sandi.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-8.
9. Alat bukti surat berupa Penetapan Ketua PN Menggala terkait perpanjangan Penahanan atas nama terdakwa Asep Yadi dan Andika Sandi.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-9.
10. Alat bukti berupa Dokumentasi foto persidangan perkara pokok atas nama Asep Yadi dan Andika Sandi.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-10.

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara Permohonan pra peradilan ini.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN.Gns



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana hal tersebut diatas.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pra Peradilan ini, pihak Termohon menyatakan bahwa perkara pokok dari Pemohon Asep Yadi dan Andika Sandi telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Menggala, sehingga permohonan pra peradilan haruslah dinyatakan gugur berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP menyebutkan bahwa "Dalam Hal suatu Perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Pra Peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut Gugur"

Menimbang bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa makna dari "Perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan" adalah perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan selanjutnya telah dimulai persidangan yang pertama.

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembuktian dari Termohon sebelum mempertimbangkan pembuktian dari Pemohon Pra Peradilan, dikarenakan apabila ternyata Termohon dapat membuktikan bahwa perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan, maka Permohonan Pra Peradilan haruslah dinyatakan gugur, sehingga tidak perlu lagi untuk membuktikan dalil dalil dari Pemohon. Sebaliknya apabila ternyata Termohon tidak dapat membuktikan bahwa Perkara Pokoknya sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan, maka Hakim wajib untuk mempertimbangkan dan menilai pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan untuk kemudian menentukan apakah permohonan pra peradilan aquo dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari alat bukti surat dari Termohon yaitu T-1 hingga T-10 yang secara komprehensif realitasnya juga terdapat persesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi Pemohon Pra Peradilan sendiri yaitu saksi Nur Aini

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surya Irawan yang esensinya menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi bahwa terhadap Asep Yadi dan Andika Sandi telah diproses pada Pengadilan di Kabupaten Menggala, maka Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon Pra Peradilan atas nama Asep Yadi dan Andika Sandi, telah diperiksa perkara pokoknya oleh Pengadilan Negeri Menggala.

Menimbang bahwa terkait dengan judicial activism maka hakim juga telah melakukan browsing pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Menggala yang beralamat di <https://sipp.pn-menggala.go.id>, dan menemukan fakta bahwa Perkara Pokok atas nama Pemohon 1 Asep Yadi dan Pemohon 2 atas nama Andika Sandi, realitasnya telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang ke Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, dengan surat Pelimpahan Perkara Pidana Nomor B/547/N.8.15/Ep.1/08/2019 dan selanjutnya perkara pidana aquo telah diregister dengan Nomor Perkara 355/Pid.B/2019/PN.Mgl atas nama Andre Wijaya bin Ahmad Yulizar sebagai Terdakwa I, Ahmad Bin Sahir Usman sebagai Terdakwa II, Asep Yadi alias Penutup Bin Sunardin sebagai terdakwa III, dan selanjutnya Andika Sandi Bin Ahmad Yulizar sebagai terdakwa IV.

Menimbang bahwa selanjutnya Perkara Pidana aquo telah mulai disidangkan oleh Hakim Pengadila Negeri Menggala, dengan persidangan yang pertama yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 dengan agenda sidang Pemeriksaan Identitas para Terdakwa dan Pembacaan Dakwaan, dan selanjutnya telah dilakukan beberapa kali persidangan lanjutan hingga persidangan yang ke-empat pada hari Senin tanggal 02 September 2019 dengan agenda sidang pemeriksaan terhadap para saksi dan para terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kepada Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan materi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 maka Permohonan Pra Peradilan dari Para Pemohon haruslah dinyatakan GUGUR, dikarenakan Pokok Perkara telah diperiksa oleh Hakim Pengadilan Negeri Menggala.

Menimbang bahwa karena Permohonan dari Para Pemohon dinyatakan gugur, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan segala pembuktian dari Para Pemohon.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2019/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Para Pemohon GUGUR.
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah NIHIL

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 oleh Jeni Nugraha Djulis, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada waktu itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Anita Suryandari, SH, MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Suryandari, SH, MH

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum.